


PUTUSAN

NOMOR : 172/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

Hj. ETY NURHAYATI, S.H. binti ABDULLAH SLAMET, NIK: 3273111307390002, lahir di Bandung 4 April 1956, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Sriwenda Nomor 14 RT.005 RW. 006, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fikri Anwar, S.H., Advokat yang berkantor di Komplek Cisaranten Grande Nomor 19, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Februari 2020, semula sebagai Tergugat II sekarang Pemanding ;
melawan

1. **IR. SUSY DHAMAYANTI binti H. MASRI HUSEN, S.H., NIK:** 3174064804670004, lahir di Bandung, tanggal 08 April 1967, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Arsitek, tempat tinggal di Jalan Margasatwa Nomor 6 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, semula sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I;
2. **H. IMAN RACHMAN bin H. MASRI HUSEN, S.H., NIK:** 3273112709680003, lahir di Bandung, tanggal 27 September 1968, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kembar Baru Nomor 27 RT. 002 RW. 004, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, semula sebagai Penggugat II sekarang Terbanding II;

3. **AMALIA RATNAKOMALA, SH binti H. MASRI HUSEN, S.H.**, NIK: 3204094605700006, lahir di Bandung, tanggal 06 Mei 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Taman Kopo Indah I Blok B2 Nomor 4-B RT. 001 RW. 005, Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, semula sebagai Penggugat III sekarang Terbanding III;
4. **H. DARMAWAN MASRI IR bin H. MASRI HUSEN, S.H.**, NIK: 3273111909710016, lahir di Bandung, tanggal 19 September 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kembar Barat Baru Nomor 22 RT. 002 RW. 004, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, semula sebagai Penggugat IV sekarang Terbanding IV;
Dalam hal ini kesemuanya telah memberikan kuasa kepada 1. Wawan Gunawan, S.Sy., 2. Muhammad Iqbal Nurul Huda, S.H., Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum SALMAN AL-FARISI beralamat di Jalan Kalijati II Nomor 55-B Antapani Kulon, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2020;
5. **H. MASRI HUSEN, S.H. bin ENTJENG**, NIK : 32731144045600, lahir di Bandung, tanggal 13 Juli 1939, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sriwenda Nomor 14 RT. 005 RW. 006, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ahmaden Jerry, S.H., 2. Muhammad Risyad Muharam, S.Sy., Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum TRUS beralamat di Kp. Rawa Pojok Nomor 500 B, RT. 007, RW. 06, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2020, semula sebagai Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;

6. **KANTOR NOTARIS HILDA SOPHIA WIRADIREJKA, SH** (Protokoler Notaris Alm. Raden SABAR PARTAKOESOEMA Sarjana Hukum) beralamat di Jalan Srimahi Dalam I Nomor 9 Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Agus Sutarsa, S.H., 2. Bintang Salasena, S.H., M.H., Advokat, beralamat kantor di Jalan Batu Indah I Nomor 24, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa tanggal 27 September 2019, semula sebagai Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding II;
7. **KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/PERTANAHAN BADAN PERTANAHAN (ATR/BPN)** Kota Bandung, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kode Pos 40286, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dindin Saripudin, S.H., 2. Yati Nurhayati, S.H., 3. Lilis Rostini, S.Sit., 4. Rusmiyati, S.H., 5. Dicki Iskandar, 6. Andi Syaquirah KS., 7. Kadar Muslim, 8. Eti Komaryati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2019, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4420/Pdt.G/2019/PA.Badg., tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriah*, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bandung Nomor 4420/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 74/10/11/02/HIB/1995 tertanggal 16 Juni 1995 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I (H. MASRI HUSEN, S.H. bin ENTJENG) dan Tergugat II (Hj. ETY NURHAYATI, S.H. binti ABDULLAH SLAMET) di hadapan Notaris Raden SABAR PARTAKOESOEMA Sarjana Hukum atas sebidang tanah seluas 492 m² (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM Nomor 2558 yang terletak di Jln. Sriwenda Nomor 14 Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, adalah batal demi hukum karena mengandung cacat hukum;
3. Menyatakan balik nama yang terjadi dalam SHM Nomor 2558 Kelurahan Ancol, semula atas nama Pemegang Hak adalah Masri Husen Sarjana Hukum menjadi Hj. Ety Nurhayati Sarjana Hukum adalah tidak mengikat keabsahannya sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah seluas 492 m² (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) beserta bangunan yang terletak di Jln. Sriwenda Nomor 14 Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari sebidang tanah seluas 492 m² (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) beserta bangunan yang terletak di Jln. Sriwenda Nomor 14 Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung kepada Para Penggugat, dan atau jika tidak bisa dibagi secara natura maka objek tersebut dilelang terlebih dahulu, dan kemudian $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas harta *tirkah* (peninggalan) dari almarhumah Hj. E. Djubaedah binti Affandie Ridwan, sedangkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ditetapkan sebagai milik Tergugat II sebagai hibah dari Tergugat I yang

dianggap sah menurut hukum;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan di atas sebidang tanah seluas 492 m² (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM Nomor 2558 yang terletak di Jln. Sriwenda Nomor 14 Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung;

6. Menolak untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II (Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.503.000,00 (empat juta lima ratus tiga ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Bandung hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Tergugat I, II, tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan II;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4420/Pdt.G/201/PA.Badg. yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2020 pihak Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 16 Maret 2020 kepada Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan tanggal 23 Maret 2020 kepada Terbanding I;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 4420/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung;

Membaca Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan: Berdasarkan uraian tersebut di atas maka layak hukum Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bandung tanggal 20 Februari 2020 Nomor 4420/Pdt.G/2019/PA.Badg. tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus di batalkan dengan mengadili sendiri ;

1. Menolak Gugatan Para penggugat seluruhnya dan atau setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima ;
2. Dan apabila pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding 1 sampai dengan Terbanding IV tanggal 30 April 2020;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding II tanggal 30 April 2020 dan kepada Turut Terbanding III tanggal 15 Mei 2020;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4420/Pdt.G/2019/PA.Badg. masing-masing tanggal 15 Mei 2020 menerangkan bahwa Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan

bantuan mediator Rachmat Januardi Tanjung, S.H., CTL., CLA., CLI., namun ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Oktober 2019 pada pokoknya menegaskan proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4420/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriah*, semua berita acara sidang, Memori Banding serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, MHTB menyatakan tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan serta putusan MHTP dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya tertanggal 12 Maret 2020 dan guna mempersingkat putusan ini, MHTB memandang cukup menunjuk isi dan maksud Memori Banding Pembanding tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding mengajukan gugatan dengan titel Pembatalan Hibah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari hasil perkawinan antara Tergugat I dengan seorang perempuan bernama E. Djubaedah binti Affandie Ridwan yang dilangsungkan pada pada tanggal 13 April 1965, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, hal mana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 478/13746 tertanggal 13-04-1965;
2. Bahwa dari perkawinan antara E. Djubaedah binti Affandie Ridwan (ibu kandung Para Penggugat) dengan Tergugat I tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- 2.1. Ir. Susy Dhamayanti binti H. Masri Husen, S.H, perempuan, lahir di Bandung, tanggal 08 April 1967;
- 2.2. H. Iman Rachman bin H. Masri Husen, S.H, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 27 September 1968;
- 2.3. Amalia Ratnakomala, SH binti H. Masri Husen, S.H, perempuan, lahir di Bandung, tanggal 06 Mei 1970;
- 2.4. H. Darmawan Masri Ir bin H. Masri Husen, S.H, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 19 September 1971;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 1993 E. Djubaedah binti Affandie Ridwan meninggal dunia, dan pada saat E. Djubaedah binti Affandie Ridwan meninggal dunia kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dulu. Sehingga dengan demikian setelah E. Djubaedah binti Affandie Ridwan meninggal dunia meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris sebagai berikut:
 - 3.1. Masri Husen bin Entjeng (suami);
 - 3.2. Ir. Susy Dhamayanti binti H. Masri Husen, S.H (anak kandung perempuan);
 - 3.3. H. Iman Rachman bin H. Masri Husen, S.H (anak kandung laki-laki);
 - 3.4. Amalia Ratnakomala, SH binti H. Masri Husen, S.H (anak kandung perempuan);
 - 3.5. H. Darmawan Masri Ir bin H. Masri Husen, S.H (anak kandung laki-laki);
4. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, Pewaris juga meninggalkan Harta Warisan berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan dengan SHM Nomor 2400 Desa Cibeunying, Asal Hak Konversi Pers.55.D. VII.C.2592, Surat Ukur Tgl.02-12-1989 Nomor 4839-1989 seluas 241 m² (dua ratus empat puluh satu meter persegi) di Jalan Awi Ligar Raya Nomor 16 (2 Kav) pada Tahun 1989 yang dibeli oleh SOETOMO (perolehan dari H. LILI SUTARLI / Devloper PT. Rasamala sebagai pembayaran honor Notaris);

- 4.2. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan dengan SHM Nomor 2488 Desa Cibeunying, Nama Jalan/Persil Blok Cijotang, Asal Persil Konversi Pers.55.D.VII.C.2592, Surat Ukur Tgl.24-2-1989 No. 2255-1989 seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi) di Jalan Awi Ligar Raya yang dibeli oleh SOETOMO (Perolehan dari H. LILI SUTARLI / Developer PT. Rasamala sebagai Pembayaran Honor Notaris);
5. Bahwa kedua objek tersebut pada poin (4.1) dan (4.2) dijual oleh Tergugat I dan hasil penjualannya dibelikan pada tanggal 19 Mei 1994 sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan SHM Nomor 2558 Kelurahan Ancol, Nama Jalan/Persil Jalan Sriwenda Nomor 14, Surat Ukur Tgl. 24-5-1994 Nomor 5157/1994 seluas 492 m² (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang semula atas nama Tuan Haji MASRI HUSEN, SH dan sekarang sudah beralih atas nama Hj. ETY NURHAYATI, S.H dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan selokan Komplek branlang;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pa Tomas Chaniago;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Utama Sriwenda;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pa H. M Yunus;
6. Bahwa kemudian Tergugat I menikah dengan Tergugat II pada tanggal 29 Mei 1994, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Regol Kota Bandung, hal mana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 96/59/V/94 tertanggal 30 Mei 1994, dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak/keturunan;
7. Bahwa pada tanggal 16 Juni 1995 objek tersebut pada angka (5) dihibah-kan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, sebagaimana Akta Hibah Nomor 74/10/11/02/HIB/1995 yang dibuat di hadapan Notaris Raden SABAR PARTAKOESOEMA Sarjana Hukum;
8. Bahwa dalam proses peralihannya menjadi Hibah Tergugat I tidak memenuhi syarat dan rukun hibah sebagaimana diamanatkan dalam aturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 8.1. *Orang yang menghibahkan (Wahib) telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari total harta bendanya kepada orang lain atau lembaga;*
- 8.2. *Adanya orang yang menerima hibah (Mauhublah) yang benar-benar nyata wujudnya pada saat dilaksanakannya hibah (dalam beberapa literatur pemberian hibah kepada bayi yang masih dalam kandungan tidak syah);*
- 8.3. *Adanya harta benda yang akan dihibahkan yang merupakan milik penuh yang menghibahkan (Wahib);*
- 8.4. *Adanya ijab dan kabul (pernyataan memberi dan menerima hibah);*
9. Bahwa terhadap objek sengketa pada angka (5) dibeli seminggu sebelum Tergugat I menikah dengan Tergugat II, terlebih sumber pembelian Objek tersebut dibeli dari hasil penjualan dua objek pada (4.1) dan (4.2), yang mana kedua objek tersebut merupakan harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan antara Tergugat I dengan Ibu Djubaedah binti H. Affandie Ridwan (sebagai Ibu Para Penggugat). Artinya dalam objek sengketa pada angka (5) tersebut, dilihat dari sumber pembeliannya diperoleh dari harta Bersama antara Tergugat I dengan Ibu Djubaedah binti H. Affandie Ridwan dan Harta Warisan yang belum dibagikan kepada Ahli Waris yang berhak menerimanya sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/ 456-PEM-UM yang dikeluarkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung *“Apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta Bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta Bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi”* (Putusan MARI Nomor 803K/Sip/ 1970 tanggal 05 Mei 1970);
10. Bahwa hal tersebut jelas terlihat dari kapan peristiwa perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II terjadi ? kapan objek tersebut dibeli ? dan dari mana sumber uang pembelian Objek sengketa tersebut diperoleh ?.
“Harta Bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama

perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan) obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang obscurlibel harus dinyatakan tidak dapat diterima” (Putusan MARI Nomor 90K/AG/2003 tanggal 10 November 2014). Sehingga atas peralihan hak menjadi Hibah sebagaimana Akta Hibah Nomor 74/10/11/02/HIB/1995 tidak memenuhi syarat dan rukun hibah karena harta yang dihibahkan bukanlah harta yang mutlak milik Tergugat I, melainkan harta bersama antara ibu Para Penggugat dan Tergugat I serta Harta Warisan yang belum dibagikan kepada Anak-anak selaku Ahli Waris:

11. Bahwa oleh karena dengan demikian Akta Hibah Nomor 74/10/11/02/HIB/1995 yang dibuat di hadapan Notaris Raden SABAR PARTAKOE SOEMA Sarjana Hukum harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dan rukun hibah dengan alasan-alasan sebagai berikut.

11.1. Tanggal 19 Mei 1994 objek 4.1 tersebut dibeli oleh Tergugat I sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) hasil penjualan Tanah dan Bangunan SHM Nomor 2400 Desa Cibeunying, Asal Hak Konversi Pers.55.D.VII.C.2592, Surat Ukur Tanggal 02-12-1989 Nomor 4839-1989 seluas 241 m² (dua ratus empat puluh satu meter persegi) di Jalan Awi Ligar Raya Nomor 16 (2 Kav) pada Tahun 1989 yang dibeli oleh SOETOMO (perolehan dari H. LILI SUTARLI/Developer PT. Rasamala sebagai Pembayaran Honor Notaris) yang diperoleh pada saat terikat pernikahan Tergugat I dengan E. Djubaedah;

11.2. Tanggal 29 Mei 1994 Tergugat I menikah dengan Tergugat II;

11.3. Tanggal 16 Juni 1995 dibuatlah Akta Hibah;

Hal senada juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, *“Apabila dilakukan Hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada Ahli Waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri bukan merupakan harta warisan yang*

belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa” Putusan MARI Nomor 332K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005;

12. Bahwa kemudian pada tanggal 24 April 2019, Tergugat I telah resmi bercerai dengan Tergugat II di hadapan Sidang Pengadilan Agama Bandung, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1508/Pdt.G/2019/PA.Badg tertanggal 03 Mei 2019, sebagaimana Akta Cerai Nomor 1985/AC/2019/PA.Badg tertanggal 17 Mei 2019;
13. Bahwa adapun bukti kepemilikan asli dikuasai oleh Tergugat II, sedangkan bangunan masih ditempati oleh Tergugat I dengan Tergugat II;
14. Bahwa dengan uraian di atas telah cukup alasan hukum bagi para Penggugat untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Hibah ini ke Pengadilan Agama Bandung;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung berkenan memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 74/10/11/02/HIB/1995 tertanggal 16 Juni 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Raden SABAR PARTAKOESOEMA Sarjana Hukum atas tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan, terletak di Kelurahan Ancol, Nama Jalan/Persil Jalan Sriwenda Nomor 14 seluas 492 m² (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi), adalah tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan tanah seluas 492 m² (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya sebuah bangunan, dengan SHM Nomor 2558 Kelurahan Ancol, Nama Jalan/Persil Jalan Sriwenda Nomor 14 adalah sebagai Harta Warisan yang belum dibagikan kepada Ahli Waris sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor

474.3/456-PEM-UM yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan objek Rumah yang terletak di Jalan Sriwenda Nomor 14 Kota Bandung;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi* serta upaya hukum lainnya (*uit voer baar bij voerraad*);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex-Aquo Etbono*);

Menimbang, bahwa MHTB menemukan fakta dalam gugatan *a quo* bahwa Titel/Perihal gugatan adalah Tentang Pembatalan Hibah. Dalam hal ini perlu dijelaskan terlebih dahulu apakah para Penggugat sebagai anak-anak Tergugat I mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menuntut pembatalan hibah yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai ayah kandungnya? apa hubungan hukum para penggugat dengan perjanjian hibah yang dilakukan Tergugat I? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna hibah menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666 menyatakan: "Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup", sedangkan dalam Hukum Islam (dhi. KHI) Pasal 171 huruf g menyatakan: "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki", dan Pasal 212 menyatakan: "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya". Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan sebagai konstruksi hukum bahwa yang

memberikan hibah saja tidak dapat menarik kembali atas apa yang telah dihibahkannya, apalagi orang lain yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan akta hibah tersebut, sehingga para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, MHTB menemukan pula bahwa dalam posita gugatan terutama posita angka 3, angka 4 dan angka 5 menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan ahli waris dan harta warisan, sedangkan posita lainnya berhubungan dengan proses akta hibah. Demikian pula dengan *petitum* gugatan ternyata campur aduk antara pembatalan akta hibah sebagaimana *petitum* angka 2 yang agar Pengadilan Agama menyatakan Akta Hibah Nomor 74/10/11/02/HIB/1995 tertanggal 16 Juni 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Raden SABAR PARTAKOESOEMA Sarjana Hukum atas tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan terletak di Kelurahan Ancol, Nama Jalan/Persil Jalan Sriwenda Nomor 14 seluas 492 m² (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) adalah tidak berkekuatan hukum, sedangkan *petitum* angka 3 menuntut agar Pengadilan Agama menyatakan tanah seluas 492 m² (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya sebuah bangunan dengan SHM Nomor 2558 Kelurahan Ancol, Nama Jalan/Persil Jalan Sriwenda Nomor 14 adalah sebagai Harta Warisan yang belum dibagikan kepada Ahli Waris sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/456-PEM-UM yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk gugatan yang tidak jelas antara gugatan waris dengan gugatan Pembatalan Akta Hibah Nomor 74/10/11/02/HIB/1995 tertanggal 16 Juni 1995. Adapun gugatan Pembatalan Akta Hibah dapat dilakukan dengan gugatan ahli waris yang terdiri dari ahli waris, harta waris, dan pewaris. Akan tetapi dalam gugatan perkara *a quo*, unsur tersebut tidak jelas dan begitu juga uraian yang disampaikan antara posita dan *petitum* tidak jelas hubungannya, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak tegas karena menjadi tidak jelas, tidak

rinci, antara posita dan petitum tidak sinkron dan tidak lengkap (*obscur libel*). Gugatan semacam ini tidak memenuhi syarat suatu gugatan yang baik dan benar sebagaimana ditentukan dalam R.V Pasal 8 angka 3. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verkelaard/NO*);

Menimbang, bahwa MHTP telah salah membuat diktum angka 5 karena para Penggugat tidak menuntut atas peletakan sita pada obyek sengketa tersebut, karena yang menuntut sita adalah Penggugat Rekonvensi Tergugat II, oleh karenanya MHTB akan mempertimbangkan lebih lanjut Dalam Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam rekonvensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verkelaard/NO*);

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan telah dinyatakan sah dan berharga sebagaimana tercantum dalam amar putusan angka 5, maka MHTB mempunyai alasan untuk memerintahkan Pengadilan Agama Bandung agar mengangkat sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4420/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriah* yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan Terbanding pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, maka para Penggugat harus dihukum untuk

membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan para Terbanding dihukum untuk membayar perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pemanding formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4420/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriah* yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard/NO*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard/NO*);
- Memerintahkan Pengadilan Agama Bandung untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan di atas sebidang tanah seluas 492 m² (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM Nomor 2558 yang terletak di Jalan Sriwenda Nomor 14 Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp4.503.000,00 (empat juta lima ratus tiga ribu rupiah);
- Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriyah* oleh

kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Musla Kartini M. ZEN dan Drs.H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 172/Pdt.G/2020/PTA.Bdg, tanggal 15 Juni 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriyah* dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Dadan Satya Permana SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding;

Hakim Ketua,
Ttd
Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd Ttd

Dra. Hj. Musla Kartini M. ZEN Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

